




# **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG**


**TAHUN : 1980**



**Dihimpun:**

**— BAGIAN HUKUM —**

*[Handwritten signature]*



D A F T A R - I S I

Nomor Urut	PERATURAN DAERAH		P e r i h a l
	Nomor	Tahun	
1.	1	1980	RETRIBUSI PENGANGKUTAN SAMPAH.
2.	2	1980	RETRIBUSI PENGURASAN JAMBAN .
3.	3	1980	RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL KE- BAKARAN DAN PENGISIAN/PENELI- TIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN ( BRAND BLUS APARAT ) .
4.	4	1980	RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GI- LAS YANG DIMILIKI/DIKUASAI O- LEH PEMERINTAH KODYA DATI II MALANG .
5.	5	1980	RETRIBUSI PEMAKAIAN KERETA JE- NAZAH .
6.	6	1980	RETRIBUSI PEMAKAIAN AMBULAN - YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KODYA DATI II MALANG .
7.	7	1980	RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGOBAT- AN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING , AIR SUSU & TEMPAT USAHA DILING- KUNGAN DINAS PETERNAKAN KODYA- DATI II MALANG .
8.	8	1980	RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKE- TA SEWA MENYEWAWA PERUMAHAN .
9.	9		IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANG- KUTAN DENGAN KENDARAAN BERMO - TOR .
10.	10	1980	PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMDA KODYA DATI II MALANG .
11.	11	1980	MENCABUT PERDA KODYA DATI II - MALANG NO.14 THN 1977 TENTANG- PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS BA- GI PESERTA ASURANSI KESEHATAN- YA NG BELUM MENDAPAT PENGESAH- AN .
12.	12	1980	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN- JA DAERAH KODYA DATI II MALANG THN 1980/1981 .

1	2	5	
	3	4	
13.	13	1980	PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN- 1979/1980 .
14.	14	1980	MENGUBAH PERTAMA KALI PERDA KODYA DATI II MALANG NO. 12 TAHUN 1980 TENTANG APBD KO- DYA DATI II MALANG TAHUN - 1980/1981 .
15.	15	1980	MENGUBAH PERTAMA KALI PERDA KODYA DATI II MALANG NO. 7 TAHUN 1976 TENTANG PEMUNGUT AN LEGES DALAM KOTAMADYA DA TI II MALANG .
16.	16	1980	TATA CARA PENGUNDANGAN PERA TURAN DAERAH DAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH .

bpk

Malang, April 1982

TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1980

TENTANG

PENGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PENGISIAN TABUNG

RESEARCH TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENILAI** :
- a. bahwa untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kebakaran menyediakan Mobil Pemadam Kebakaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
  - b. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dimaksud, perlu di atur tentang tata-cara penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan pengisian atau penelitian tabung pemadam kebakaran dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah .
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG  
PENGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PENGISIAN TABUNG RESEARCH PEMADAM KEBAKARAN

P A B I

KETERTULAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;

- c. Mobil Pemadam Kebakaran, ialah Mobil Pemadam Kebakaran yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Daerah .

## BAB II

### KEPENTUAN PENGGUNLAN

#### Pasal 2

- (1) Mobil Pemadam Kebakaran disediakan guna mengatasi suatu kebakaran yang terjadi di dalam atau di luar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- (2) Bagi mereka yang mengetahui terjadinya suatu kebakaran wajib selokasnya memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang atau Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- (3) Pemberitahuan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan dengan perantaraan surat, kurir, telepon atau alat komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan .

#### Pasal 3

- (1) Untuk penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang atau Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- (2) Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran disertai dengan pengemudi dan sejumlah petugas yang lain, yang ditentukan oleh Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .
- (3) Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran selain untuk keperluan tersebut pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dengan ijin Kepala Daerah .

## BAB III

### KEPENTUAN PENGISIAN ATAU PENELITIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melayani umum guna keperluan pengisian atau penelitian tabung Pemadam Kebakaran .
- (2) Untuk keperluan pengisian atau penelitian tabung Pemadam Kebakaran seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi untuk setiap tabung, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tidak termasuk bahan pengisi .
- (3) Hasil retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah .

- (4) Kepala Daerah menunjuk petugas untuk melaksanakan pengisian atau penolitian dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Fasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Fasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Malang, 29 Januari 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
Ketua ,

ttt

F A I M A H , BA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Malang

ttt

S U G I Y O H O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 124/P tahun 1981

L.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

HERSITO RISMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 30 Juni 1981 No. 6/B


L.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479

Berunan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479.

Pasal 4 ayat (1) : Pada dasarnya sekarang ini banyak Instansi baik Pemerintah maupun swasta memiliki tabung pemadam kebakaran ( brandblus aparat ).

Mengingat fungsi Seksi Pemadam Kebakaran, Kepala Daerah dapat menunjuknya sebagai petugas yang menangani penelitian atau pengisian tabung dimaksud, apabila ada permintaan dari yang bersangkutan .

ayat (2) : Karena pada kenyataannya Pemerintah Daerah untuk maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan jasa pelayanan kepada yang bersangkutan, untuk itu dikenakan retribusi yang besarnya diadakan tidak memseratkan, melainkan lebih banyak tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat .

Pasal 5 sampai dengan 6 : Cukup jelas .

-----



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
TENTANG  
PENGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PENGISIAN ATAU  
PENELITIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

U M U M : Peraturan Daerah ini mengatur tentang penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan pengisian atau penelitian Tabung Pemadam Kebakaran yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagai landasan hukum bagi penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran dan pengisian atau penelitian Tabung Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku .

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Bahwa untuk menghindarkan akibat kerugian yang cukup besar dari peristiwa kebakaran, Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana pencegahannya yaitu berupa mobil pemadam kebakaran yang dapat dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran yang terjadi baik didalam maupun diluar wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

ayat (2) : Mengingat suatu peristiwa kebakaran perlu segera diatasi oleh Seksi Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang , kiranya untuk itu perlu dituntut partisipasi masyarakat baik secara langsung ikut memadamkan kebakaran maupun secara langsung ikut memadamkan kebakaran maupun secara tidak langsung yaitu bahwa mereka yang mengetahui terjadinya suatu kebakaran wajib secepat mungkin menghubungi atau melaporkannya kepada Seksi Pemadam Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sehingga kebakaran tersebut dapat segera diatasi .


ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas .

ayat (3) : Dalam hal mobil pemadam kebakaran tidak dipergunakan untuk melakukan tugas memadamkan kebakaran dapat saja dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang ada kaitannya dengan tugasnya .

Memun mengingat pentingnya fungsi mobil pemadam kebakaran tersebut, maka penggunaan untuk tugas atau kegiatan lain dari tugas pokoknya perlu mendapatkan ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah .

Disampingitu pula ijin dimaksud diperlukan untuk menghindarkan kerusakan mobil pemadam kebakaran karena melaksanakan tugas-tugas lain, sehingga dengan demikian tujuannya tidak terpenuhi .



TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1980

TENTANG

PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MEMPERALANG** : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan dan peningkatan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam suatu Peraturan Daerah .

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Fokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

**MENERAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MALANG .

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah , ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Mesin Gilas Jalan , ialah Mesin Gilas Jalan (Stoom - Wals, Diesel Wals) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- d. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Daerah ;
- e. Pemakai , ialah pelaksana bangunan suatu Proyek atau mereka yang membuat perjanjian penggunaan Mesin dengan Pemerintah Daerah .

B A B II

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Mesin Gilas Jalan disediakan untuk kepentingan Dinas Pemerintah maupun umum guna keperluan pekerjaan pembuatan jalan atau lainnya dalam Daerah .
- (2) Bagi Umum yang hendak menggunakan Mesin Gilas Jalan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah se lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penggunaannya .
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan cara mengadakan suatu perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemakai, dengan memperhatikan kepentingan dinas .

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap penggunaan atau pemakaian mesin gilas jalan, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan perhari sebagai berikut :

Untuk penggunaan mesin gilas jalan yang tahun pembuatannya dibawah 1968

- dengan berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp 9.000,00 (sembilanribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 ton, sebesar Rp 12.000,00 (duabelas ribu rupiah);
- dengan berat diatas 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 14.000,00 (empatbelas ribu rupiah) ;

Untuk penggunaan mesin gilas jalan yang tahun pembuatannya 1968 sampai dengan 1970

- dengan berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp 9.500,00 (sembilanribu limaratus rupiah);

- dengan berat diatas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 14.000,00 (empatbelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) ;

Untuk penggunaan mesin gilas jalan yang tahun pembuatannya 1971 sampai dengan 1973

- dengan berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp 12.000,00 (duabelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 16.000,00 (enambelas ribu rupiah) ;

Untuk penggunaan mesin gilas jalan yang tahun pembuatannya 1974 sampai dengan 1976

- dengan berat 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- dengan berat diatas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp 13.000,00 (tigabelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 16.000,00 (enambelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 17.000,00 (tujuhbelas ribu rupiah) ;

Untuk penggunaan mesin gilas jalan yang tahun pembuatannya 1977 keatas

- dengan berat dibawah 6 (enam) ton, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) ton sebesar Rp 12.000,00 (duabelas ribu rupiah);
- dengan berat diatas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) ton, sebesar Rp 15.000,00 (limabelas ribu rupiah) ;
- dengan berat diatas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (duabelas) ton, sebesar Rp 18.000,00 (delapanbelas ribu rupiah) ;

- dengan berat diatas 12 (duabelas) ton, sebesar  
Rp 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) ;

- (3) Pemakai menanggung biaya-biaya bahan bakar minyak, minyak pelumas dan lain-lain bagi mesin gilas jalan yang bersangkutan ;
- (4) Pemakai diharuskan memberikan uang makan dan uang lembur bagi pengemudi dan pembantu pengemudi mesin gilas jalan yang bersangkutan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang berlaku bagi Pegawai Negeri Golongan I ;
- (5) Apabila pemakai mesin gilas jalan adalah Desa, Badan-badan Sosial dan Instansi Pemerintah lainnya agar diberikan potongan sebesar 50 % (limapuluh prosen) dari tarip yang berlaku ;
- (6) Waktu pemakaian mesin gilas jalan ditetapkan mulai mesin gilas jalan tersebut keluar dari tempat penyimpanannya sampai kembali ketempat semula ;
- (7) Retribusi seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibayarkan pada Kas Daerah pada tanggal perjanjian ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

#### Pasal 4

Kehilangan maupun kekurangan segala alat perlengkapan Mesin Gilas sebagai akibat dari penggunaannya, menjadi tanggungjawab pemakai .

#### B A B IV

#### KELUATAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya retribusi penggunaan Mesin Gilas Jalan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Malang , 29 Januari 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

K e t u a ,  
ttd

P A I M A N , BA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Malang

ttd

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Maret 1981 Nomor 117/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten I Sekretaris Wilayah /  
Daerah

ttd

WARITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya ~~Daerah Tingkat II~~  
Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 4 Juni 1981 No. 4/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOENARYO  
NIP: 510040479

Yang mengambil turunan  
sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOENARJO

NIP. 510040479.





TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1980

TENTANG

PENGUNAAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH  
TAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : Bahwa guna kelancaran tugas dalam melayani kepentingan umum atas penggunaan mobil jenazah, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang tata cara penggunaan mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah .

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG  
PENGUNAAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

- d. Mobil Jenasah, ialah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mengurus mobil jenazah ;
- f. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Daerah ;
- g. Pemegang ijin , ialah mereka yang diijinkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan mobil jenazah .

## B A B II

### KETENTUAN PEMAKAIAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan mobil baru mendapat ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan atas permohonan yang bersangkutan setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

#### Pasal 3

Penggunaan mobil jenazah bagi pengangkutan Jenazah orang yang meninggal karena penyakit menular harus disertai ijin Pejabat atau dokter yang ditunjuk untuk itu .

#### Pasal 4

- (1) Setiap Jenazah yang akan diangkut dengan mobil jenazah lebih dahulu dimasukkan dalam peti jenazah atau kerenda yang disediakan sendiri oleh pemegang ijin .
- (2) Dalam penggunaan mobil jenazah, pemegang ijin harus mentaati petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

## B A B III

#### Pasal 5

- (1) Atas penggunaan mobil jenazah seperti dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk penggunaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sebesar Rp 3.000,00 (tigaribu rupiah) setiap kali penggunaan ;
  - b. Untuk penggunaan keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sebesar Rp 5.500,00 (limaribu limaratus rupiah) ditambah Rp 50,00 (limapuluh rupiah) setiap KM ;

- c. Jumlah retribusi tersebut pada huruf b ayat ini harus sudah dapat diperhitungkan sebelumnya berdasarkan perkiraan jarak yang akan ditempuh oleh mobil jenazah yang bersangkutan ;
  - d. Kelebihan atau kekurangan atas pembayaran dimaksud pada huruf c ayat ini akan diperhitungkan berdasarkan jarak yang sebenarnya telah ditempuh oleh mobil jenazah dimaksud, setelah selesai penggunaan .
- (2) Jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya bahan bakar, honorarium pengemudi sebagai kelengkapan mobil jenazah ;
  - (3) Retribusi tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus dibayar lunas pada saat ijin penggunaan dikeluarkan, kepada Pemegang Ijas Daerah .

#### Pasal 6

- (1) Apabila dalam penggunaan mobil jenazah yang dikarenakan sesuatu hal mengharuskan mobil jenazah beserta pengemudi menginap, maka kepada pemegang ijin diwajibkan membayar uang penginapan dan uang makan pengemudi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;
- (2) Segala kerugian atau kerusakan yang terjadi atas mobil jenazah yang bukan karena kesalahan atau kelalaian pemegang ijin, menjadi tanggungan Pemerintah Daerah .

#### Pasal 7

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atau keringanan atas pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini dalam hal-hal :
  - a. Penggunaan mobil jenazah bagi pengangkutan orang yang mendapat kecelakaan ;
  - b. Penggunaan mobil jenazah bagi pengangkutan jenazah orang tidak mampu .
- (2) Pembebasan atau pemberian keringanan pembayaran retribusi seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disertai keterangan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu :
  - a. Kepolisian bagi mereka yang mendapatkan kecelakaan ;
  - b. Kepala Desa dan Camat setempat bagi mereka yang tidak mampu .

#### B A B IV

#### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , segala ketentuan lain yang mengatur pemakaian mobil jenazah dinyatakan tidak berlaku lagi .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang  
K e t u a ,

ttd

P I M A N B A

Malang, 29 Januari 1980  
Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Malang

ttd

S U C I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Maret 1981 Nomor 67/P tahun 1981

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN , MA

NIP . 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1981 Seri B pada tanggal 4 Juni 1981 No. 3/B

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G  
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SOENARYO

NIP . 510040479

Yang mengambil turunan  
sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOENARYO

NIP : 510040479

MEMORI PENJELASAN  
DAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 5 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENGUNYAN MOBIL JENASAH YANG DIKUSAI OLEH  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PEMJEJASIN UMUM :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penertiban penggunaan mobil jenazah, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang cara penggunaan maupun cara pemungutan retribusi penggunaan mobil jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah .


Sesuai dengan fungsinya ialah membantu masyarakat di dalam sarana angkutan jenazah, maka pemungutan retribusi hanyalah sekedar meringankan beban keuangan Pemerintah Daerah . Peraturan Daerah ini mengatur juga keadaan-keadaan yang dikecualikan dari beban pemungutan retribusi ialah moroka yang mengalami kecelakaan (meninggal akibat kecelakaan) ataupun moroka yang tidak mampu .

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk disini ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Pasal 3 sampai dengan pasal 9 :  
cukup jelas .



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULAN YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menyediakan mobil ambulans dan mengatur tata cara penggunaan serta pemungutan retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah .

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (di luar Kota Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ,

M E N U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

d. Ambulan , ialah ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

e. Kas Daerah , ialah Kas Pemerintah Daerah .

## B A B II

### KETENTUAN PENGGUNAAN AMBULAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk menggunakan ambulan, yang bersangkutan lebih dahulu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan yang bersangkutan, setelah dipenuhinya syarat-syarat yang berlaku bagi pemberian ijin pemakaian atau penggunaan ambulan .

#### Pasal 3

Penggunaan ambulan bagi keperluan pengangkutan orang yang men derita penyakit menular, harus disertai pula dengan surat ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan olehnya .

## B A B III

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Atas pemakaian ambulan seperti dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk penggunaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang , sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap kali penggunaan ;
  - b. Untuk penggunaan keluar Kotamadya Daerah Tingkat II Malang , sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap KM pada jarak 5 (lima) KM pertama dan untuk jarak selebihnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap KM ;
  - c. Jumlah retribusi tersebut pada huruf b ayat ini harus sudah dapat diperhitungkan sebelumnya berdasarkan perkiraan jarak yang akan ditempuh oleh ambulan yang bersangkutan ;
  - d. Kelebihan atau kekurangan atas pembayaran dimaksud pada huruf c ayat ini akan diperhitungkan berdasarkan jarak yang sebenarnya telah ditempuh oleh ambulan dimaksud, setelah selesai penggunaan .
- (2) Jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya bahan bakar, honorarium pengemudi dan perawat sebagai kelengkapan ambulan ;



- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan lain yang mengatur retribusi pemakaian Ambulan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Malang , 29 Januari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

K e t u a ,

ttd.

ttd.

P A I M A N , BA

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 7 Maret 1981 Nomor 71/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSI TO RASMAN, MA  
NIP.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma  
lang tahun 1981 Seri B pada tanggal 19 Nopember 1981 No. 10/B.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A L A N G

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO  
NIP. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin ,

  
NY. SRI HANDAYANI, SH  
NIP. 510041998.

- (3) Retribusi tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus dibayar lunas pada saat ijin pemakaian dikeluarkan, kepada Pemegang Kas Daerah .

Pasal 5

- (1) Apabila dalam penggunaan ambulan yang dikarenakan sesuatu hal mengharuskan ambulan beserta pengemudi dan perawat menginap , maka kepada pemegang ijin diwajibkan membayar uang penginapan dan uang makan pengemudi dan perawat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;
- (2) Segala kerugian atau kerusakan yang terjadi atas ambulan yang bukan karena kesalahan atau kelalaian pemegang ijin, menjadi tanggungan Pemerintah Daerah .

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atau keringanan atas pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dalam hal-hal :
  - a. Penggunaan ambulan bagi pengangkutan orang yang mendapat kecelakaan ;
  - b. Penggunaan ambulan bagi pengangkutan orang sakit yang tidak mampu .
- (2) Tumbelasan atau pemberian keringanan pembayaran retribusi seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disertai keterangan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu :
  - a. Kepolisian bagi mereka yang mendapatkan kecelakaan ;
  - b. Kepala Desa dan Camat setempat bagi mereka yang tidak mampu .

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan .

(2) Dengan . . . . .

MEMORI PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 1980  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULAN YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya untuk keperluan pemakaian Mobil Ambulan, maka dipandang perlu untuk mengatur cara penggunaan dan cara pemungutan retribusi terhadap pemakaian Mobil Ambulan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah . Hal ini untuk menertibkan penggunaan Mobil Ambulan sesuai dengan fungsinya .

Mengenai hasil pungutan retribusi, hanyalah sekedar untuk meringankan beban keuangan Pemerintah Daerah .

Hal ini jelas dengan adanya pasal yang mengatur tentang pembebasan atau keringanan terhadap mereka yang mengalami kecelakaan atau mereka yang tidak mampu .

PASAL DEMI PASAL :


Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

Pasal 3 : Ketentuan ini adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari pada penyakit menular tersebut .

Pasal 4 sampai dengan pasal 8 : Cukup jelas .

---



TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING,

AIR SUSU DAN TEMPAT USAHA PETERNAKAN

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : bahwa guna melayani kepentingan umum tentang pemeriksaan dan pengobatan oleh Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, maka dipandang perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang pemeriksaan dan atau pengobatan tersebut serta kegiatan pelayanan lainnya dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ( di luar Kota Besar Jakarta Raya ) dan Daerah Istimewa Yogyakarta .
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 43 tahun 1955 tentang Pemakaian Rumah Potong (pembantaian) umum, pemeriksaan dan pemotongan hewan, pemasukan dan pemeriksaan serta penjualan daging dalam Kota Besar Malang .
5. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1955 tentang Perusahaan air susu serta penjualan air susu dalam Kota Besar Malang,
6. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 36 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap persewaan dokar dan tempat tempat pemberhentian dalam Kota Besar Malang .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING, AIR SUSU DAN TEMPAT USAHA PETERNAKAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yaitu Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- Hewan besar, ialah Sapi, kerbau dan kuda ;
- Hewan kecil, ialah kambing dan domba ;

- e. Tempat usaha peternakan, ialah tempat-tempat peternakan, pengandangan ternak serta perusahaan hasil-hasil dari peternakan seperti perusahaan dendeng, abon, pementangan kulit ternak dan sebagainya ;
- f. Propinsi, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .

B A B II

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan dan atau pengobatan terhadap hewan, pemeriksaan daging dan air susu yang akan dijual kepada umum serta pemeriksaan tempat usaha peternakan, dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Pejabat yang ditunjuk mengatur tata oara pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 3

Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I . Pemeriksaan hewan penarik dokar atau cikar termasuk alat pengangkut, sebesar ..... Rp.250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) ;
- IIa. Pemeriksaan dan Pengobatan :
  - Pemeriksaan :
    - Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 300,00 (Tigaratus rupiah) setiap ekor ;
    - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 150,00 (Seratus limapuluh rupiah) setiap ekor ;
    - Unggas, kelinci dan lain sebagainya , sebesar ..... Rp. 25 ,-- (Duapuluh lima rupiah) setiap ekor ;
  - Pengobatan :
    - Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap ekor ;
    - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) setiap ekor ;
    - Unggas, kelinci dan sebagainya , sebesar ..... Rp. 100,00 (Seratus rupiah) setiap ekor ;
- b. Pemeriksaan hewan yang akan dibawa keluar Daerah :
  - Hewan besar dan babi, keluar Propinsi, sebesar ..... Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan besar dan babi dalam Propinsi , sebesar ..... Rp. 100,00 (Seratus rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil keluar Propinsi, sebesar.. Rp. 100,00 (Seratus rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil dalam Propinsi, sebesar... Rp. 25,00 (Duapuluh lima rupiah) setiap ekor .
- III.a. Pemeriksaan Sapi Perah :
  - 1. 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) ekor , sebesar ..... Rp.300,00 (Tigaratus rupiah) setiap ekor ;

2. 11 (sebelas) ekor keatas, sebesar ..... Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) setiap ekor ;
  - b. Pemeriksaan Kambing Perah, sebesar ..... Rp. 100,00 (Seratus-rupiah) setiap ekor .
- IV. Penyuntikan terhadap :
- a. Suntikan Abortus Bang, sebesar ..... Rp. 250,00 (Duaratus limapuluh rupiah) setiap ekor ;
  - b. Jasa Suntikan Rabies :
    1. Masal : a. Anjing, Kera sebesar ..... Rp. 100,00 (Seratus-rupiah) setiap ekor ;  
b. Kucing, sebesar ..... Rp. 50,00 (Limapuluh rupiah) setiap ekor ;
    2. Insidentil per individu, sebesar ..... Rp. 500,00 (Limaratus rupiah) setiap ekor .
- V. Observasi selama 10 (sepuluh) hari tanpa makan :
- Hewan Besar, sebesar ..... Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 750,00 (Tujuhra - tus limapuluh rupiah) setiap ekor .
- VI. Pembunuhan atas permintaan sendiri :
- a. Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 2.500,00 (Duari - bu limaratus rupiah) setiap ekor ;
  - b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) setiap ekor .
- VII. Autopsi (bedak bangkai) :
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 3.000,00 (Tigari - bu rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.500,00 (Seribu - limaratus rupiah) setiap ekor .
- VIII. Pemeriksaan Air susu atas permintaan, sebesar.. Rp. 5.00,00 (Limara - tus rupiah) .
- IX. a. Pemeriksaan daging (ketirloon) :
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 1.00,00 (Seratus - rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) setiap ekor .
- b. Pemeriksaan daging untuk konsumsi perhelatan :
- Hewan besar dan babi, sebesar ..... Rp. 1.250,00 (Seribu - duaratus limapuluh rupiah) setiap ekor ;
  - Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 350,00 (Tigaratus limapuluh rupiah) setiap ekor .
- X. Pemeriksaan tempat usaha baru penjualan daging atau air susu atau ma - kanan ternak dalam rangka permohonan izin, sebesar ..... Rp. 1.500,00 (Seribu - limaratus rupiah) .
- XI. Pemeriksaan tempat usaha hewan atau ternak dan barang-barang hasil - ternak dalam rangka permohonan izin dikenakan retribusi sebesar..... Rp. 2.500,00 (Duaribu limaratus rupiah) .

Pasal 4

Pembayaran retribusi pemeriksaan atau pengobatan harus dilaksanakan de - ngan segera/pemeriksaan atau pengobatan selesai .  
/ setelah

B A B III  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman kurungan selama - 7 - (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . 7 lamanya

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Malang, 29 Januari 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

P A I M A N, BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Oktober 1980 No. 481/P tahun 1980 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

K A R S O N O

NIP. 010003005 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang - tahun 1981 Seri B pada tanggal 30 Januari 1981 No. 1/B .

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah


ttd.

Drs. S O E N A R J O

NIP. 510040479.

Turunan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. S O E N A R J O

NIP. 510040479.



TURUNAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1980

TENTANG

RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAWA PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 penyelesaian sengketa sewa - menyewa perumahan, merupakan tugas dan sekaligus jasa aparat/unsur Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Kantor Urusan Perumahan pada tingkat pertama dan Kepala Daerah pada tingkat banding ;
- b. bahwa guna kelancaran tugas penyelesaian dipandang - perlu dikenakan retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (diluar Kota-Besar Jakarta Raya) dan Daerah Istimewa Yogyakarta .
3. Undang-undang Nomor 12, Drt/Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah .
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang - Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan .
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun - 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Malang .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TENTANG RETRIBUSI PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAWA PERUMAHAN .

